

PEDOMAN KEPALA BPS PROVINSI DAN KEPALA BPS KABUPATEN/KOTA

PEMETAAN DAN PEMUTAKHIRAN
MUATAN WILAYAH KERJA STATISTIK
SENSUS PENDUDUK 2020



**Sensus
Penduduk
2020**



BADAN PUSAT STATISTIK

PEDOMAN KEPALA BPS PROVINSI DAN KEPALA BPS KABUPATEN/KOTA

PEMETAAN DAN PEMUTAKHIRAN
MUATAN WILAYAH KERJA STATISTIK
SENSUS PENDUDUK 2020



Sensus
Penduduk
2020



BADAN PUSAT STATISTIK

PEDOMAN KEPALA BPS PROVINSI DAN KEPALA BPS KABUPATEN/KOTA
PEMETAAN DAN PEMUTAKHIRAN MUATAN WILAYAH KERJA STATISTIK
SENSUS PENDUDUK 2020

No. Publikasi: 03140.1901

Katalog BPS: 1401009

Ukuran Buku: 17.6 cm x 25 cm

Jumlah Halaman: viii + 34 Halaman

Naskah:

Badan Pusat Statistik

Penyunting:

Subdirektorat Pengembangan Pemetaan Statistik

Subdirektorat Pengembangan Kerangka Sampel

Desain *Cover*:

Subdirektorat Pengembangan Pemetaan Statistik

Diterbitkan oleh:

© Badan Pusat Statistik

Dicetak oleh:

Badan Pusat Statistik

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.



KATA PENGANTAR

Sensus Penduduk 2020 (SP2020) akan dilaksanakan kembali oleh BPS pada tahun 2020. Salah satu upaya dalam mencapai data berkualitas adalah tersedianya kerangka induk wilayah kerja statistik yang mutakhir. Kerangka induk yang dibuat BPS selama ini terdiri dari peta dan muatan blok sensus (BS). Untuk melengkapi berbagai metode yang akan digunakan dalam sensus dan survei selanjutnya, maka kerangka induk tersebut akan dilengkapi dengan informasi Satuan Lingkungan Setempat (SLS). Dengan demikian, metode kegiatan agak berbeda dengan kegiatan Pemetaan dan Pemutakhiran Muatan Wilayah Kerja Statistik (wilkerstat) yang sudah dilakukan sebelumnya.

Buku Pedoman Kepala BPS Provinsi dan Kepala BPS Kabupaten/Kota ini memuat uraian tentang struktur organisasi, metodologi, pelaksanaan lapangan, dan output kegiatan. Pedoman ini memberikan gambaran umum mengenai pelaksanaan keseluruhan kegiatan dan berguna sebagai panduan *monitoring* agar hasilnya sesuai dengan target yang diharapkan.

Dengan selesainya buku pedoman ini, saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran di Pusat dan Daerah yang telah berperan serta dalam kegiatan Pemetaan dan Pemutakhiran Muatan Wilkerstat SP2020 tahun 2019. Selamat bekerja.

Jakarta, Januari 2019

Deputi

Bidang Metodologi dan Informasi Statistik,



M. Ari Nugraha



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	2
1.3. Landasan Hukum.....	3
1.4. Jenis Instrumen dan Perangkat	3
1.5. Jadwal Kegiatan	5
BAB 2. STRUKTUR ORGANISASI	7
2.1. Penanggung Jawab Pusat	7
2.2. Penanggung Jawab Provinsi	8
2.3. Penanggung Jawab Kabupaten/Kota.....	11
BAB 3. REKRUTMEN DAN PELATIHAN PETUGAS.....	15
3.1. Rekrutmen Petugas	15
3.2. Rekrutmen Instruktur	17
BAB 4. METODOLOGI.....	19
4.1. Alur Kegiatan Lapangan	19
4.2. Pemutakhiran Master Wilayah	22
4.3. Alur Kegiatan Pengolahan	25
4.4. Hasil Kegiatan	29



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Struktur Organisasi.....	7
Gambar 2.2. Struktur Organisasi Kegiatan di BPS Pusat	8
Gambar 2.3. Struktur Organisasi Kegiatan di BPS Provinsi	9
Gambar 2.4. Struktur Organisasi Kegiatan di BPS Kabupaten/Kota.....	11
Gambar 4.1. Alur Kegiatan Lapangan.....	21
Gambar 4.2. Alur Pengolahan Muatan	26
Gambar 4.3. Alur Pengolahan Peta di BPS Kabupaten/Kota	27
Gambar 4.4. Alur Pengolahan Peta di BPS Provinsi.....	29



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Contoh PWA 2019 Semester 1	31
Lampiran 2. Contoh Penulisan PWA Pada Kasus Pecah Desa	32
Lampiran 3. Contoh Penulisan PWA Pada Kasus Gabung Desa	33
Lampiran 4. Contoh Penulisan PWA Pada Kasus Pecah Kecamatan	34



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sensus Penduduk (SP) 2020 adalah sensus penduduk ke-7 sejak Indonesia merdeka. Sejak tahun 2018, persiapan SP2020 bidang kerangka induk sudah dilakukan. Salah satu unit kerja yang bertanggung jawab atas penyusunan dan pengembangan kerangka induk BPS adalah Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei Badan Pusat Statistik (BPS) adalah melaksanakan penyusunan dan pengembangan kerangka induk. Kerangka induk yang lengkap, akurat, relevan, dan mutakhir pada wilayah kerja statistik (wilkerstat) akan dijadikan sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan sensus dan survei BPS. Wilkerstat terdiri dari provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan dan blok sensus (BS).

Kerangka induk yang dibuat BPS selama ini terdiri dari peta dan muatan BS. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengembangan kerangka induk terus dilakukan. Pada prinsipnya, kerangka induk yang dibangun adalah untuk memenuhi kebutuhan kegiatan sensus dan survei BPS yang menggunakan berbagai macam metode statistik.

Tahun 2018, Kegiatan Penyusunan Peta Dasar dan Informasi Muatan Wilkerstat SP2020 telah menghasilkan peta dasar SP2020 yang terdiri dari peta desa/kelurahan dan BS. Selain itu juga telah dilakukan *ground check/ground truth* pada 15.420 BS terpilih. Tahun 2019, peta dasar tersebut akan digunakan dalam kegiatan Pemetaan dan Pemutakhiran Muatan Wilkerstat SP2020. Peta dasar ini akan dilengkapi dengan informasi satuan lingkungan setempat (SLS).

Pelaksanaan Kegiatan Pemetaan dan Pemutakhiran Muatan Wilkerstat SP2020 dilakukan di seluruh desa pada 514 kabupaten/kota. Kegiatan ini terdiri dari dua tahapan, yaitu tahap pertama kegiatan Pemetaan dan Pemutakhiran Muatan Wilkerstat,

serta tahap kedua kegiatan Pengolahan Peta dan dokumen muatan wilkerstat. Dokumen muatan wilkerstat yang diolah adalah SP2020-RS dan SP2020-RD. Selanjutnya kegiatan tahap kedua disebut Pengolahan Peta dan RD.

Pada tahap pertama, kegiatan Pemetaan dan Muatan Wilkerstat merupakan kegiatan lapangan, yang dilakukan dengan membawa *print out* peta dasar untuk penggambaran batas SLS dan batas desa/kelurahan di lapangan. Selain itu, petugas dibekali dengan Aplikasi Wilkerstat (*mobile*) untuk memastikan posisi dan lokasi SLS, serta pengambilan foto dan titik koordinat *landmark* batas SLS dan infrastruktur desa/kelurahan. Selanjutnya, petugas akan menghitung muatan SLS pada wilayah BS yang menjadi beban tugasnya.

Setelah kegiatan lapangan, tahap kedua adalah kegiatan Pengolahan Peta dan RD. Kegiatan ini terdiri dari pengolahan peta digital hasil pemetaan lapangan, dan pengolahan data informasi muatan wilkerstat SLS. Hasil pengolahan peta digital adalah *layout* peta desa/kelurahan dan SLS. Pencetakan *layout* peta ini dilakukan sesuai dengan keperluan. Selanjutnya, untuk keperluan metode sensus dan survei yang memerlukan unit sampling terkecil di bawah desa/kelurahan, akan dibentuk wilayah *cluster* yang muatannya seragam. Kegiatan ini direncanakan akan dilakukan tahun 2020.

Buku ini dimaksudkan sebagai pedoman teknis kepala BPS provinsi dan kepala BPS kabupaten/kota untuk tahapan kegiatan lapangan dan pengolahan. Buku ini memuat tentang struktur organisasi, rekrutmen dan pelatihan petugas, metodologi lapangan, dan metodologi pengolahan. Dengan demikian, BPS provinsi dan BPS kabupaten/kota dapat melakukan kegiatan sesuai aturan, tata cara, dan kriteria yang baku.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud kegiatan Pemetaan dan Pemutakhiran Muatan Wilkerstat SP2020 adalah:

1. Mengembangkan *statistical spatial framework* sebagai jembatan integrasi informasi statistik dan geospasial.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas ketersediaan kerangka induk wilayah kerja statistik sebagai dasar pelaksanaan lapangan SP2020.

Tujuan kegiatan Pemetaan dan Pemutakhiran Muatan Wilkersat SP2020 adalah:

1. Menyusun peta wilayah kerja statistik untuk SP2020.
2. Mendapatkan kerangka induk yang mutakhir untuk SP2020.
3. Mendukung kebijakan satu peta Indonesia.

1.3. Landasan Hukum

Landasan hukum pelaksanaan kegiatan Pemetaan dan Pemutakhiran Muatan Wilkerstat SP2020 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;
4. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik;
5. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pusat Statistik di Daerah;
6. DIPA BPS Nomor DIPA-054.01.1.018576/2019 tanggal 5 Desember 2018.

1.4. Jenis Instrumen dan Perangkat

Instrumen dan perangkat yang digunakan dalam kegiatan Pemetaan dan Pemutakhiran Muatan Wilkerstat SP2020 adalah sebagai berikut:

1. **Peta SP2010/ST2013/Peta-WA** selanjutnya disebut **Peta-WA**, adalah sketsa peta wilayah desa/kelurahan yang dibuat pada *updating* rutin, *updating* peta ST2013 atau pemetaan SP2010 yang dapat digunakan sebagai referensi wilayah.
2. **Peta SP2010/ST2013/Peta-WB** selanjutnya disebut **Peta-WB**, adalah sketsa peta BS yang dibuat pada *updating* rutin, *updating* peta ST2013 atau pemetaan SP2010 yang dapat digunakan sebagai referensi wilayah.

3. **SP2020WA-Sementara**, adalah peta hasil *overlay* antara peta *Google* dengan peta digital desa/kelurahan yang sudah dimutakhirkan pada kegiatan Penyusunan Peta Dasar dan Informasi Muatan Wilkerstat SP2020 tahun 2018.
4. **SP2020WB-Sementara**, adalah peta hasil *overlay* antara peta *Google* dengan peta digital BS yang sudah dimutakhirkan pada kegiatan Penyusunan Peta Dasar dan Informasi Muatan Wilkerstat SP2020 tahun 2018.
5. **Daftar PWA** (Perubahan Wilayah Administrasi), merupakan daftar yang memuat perubahan wilayah (pemecahan/penggabungan/perubahan kode atau nama) pada level kabupaten/kota sampai dengan desa/kelurahan. Dokumen ini diisi oleh seksi IPDS BPS kabupaten/kota.
6. Daftar Pemutakhiran Muatan Wilkerstat
 - a. **Daftar Identifikasi Wilayah Tugas**, adalah daftar yang memuat master BS yang akan digunakan oleh pemeta melakukan penelusuran dan identifikasi wilayah tugas.
 - b. **SP2020-RS** (Rekap SLS), adalah daftar untuk menampung informasi SLS dan wilayah non SLS dalam satu desa/kelurahan.
 - c. **SP2020-RD** (Rekap Desa), adalah daftar untuk menampung informasi muatan SLS/non SLS dalam satu desa/kelurahan berdasarkan informasi penghitungan muatan (LK-M).
 - d. **LK-M** (Lembar Kerja Penghitungan Muatan), adalah lembar pembantu untuk menuliskan jumlah muatan ketika pemeta melakukan penghitungan muatan SLS/non SLS. Muatan SLS/non SLS dihitung per segmen.
 - e. **Form Laporan Kegiatan Pengawas**, adalah daftar yang digunakan untuk menuliskan kegiatan pengawas selama melakukan tugas/fungsi pengawasannya beserta permasalahan yang dihadapi dan pemecahannya.
7. **Aplikasi Wilkerstat**, adalah aplikasi Android yang digunakan untuk membantu pengenalan wilayah desa/kelurahan/BS dan untuk pengambilan foto *landmark* yang memiliki koordinat geografis.
8. **Peta digital wilkerstat**, adalah peta wilkerstat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, BS dan peta RW (khusus DKI Jakarta) dalam format digital atau biasa disebut *shapefile*.

9. **Citra satelit**, adalah hasil perekaman foto permukaan bumi dari suatu satelit. Citra satelit yang digunakan ada yang bisa diakses secara *offline* (SPOT yang sudah di-*mosaic*) dan *online* (Google Satellite, Bing Map, dan lain-lain).
10. **Software pengolahan peta digital** berbasis *desktop*.

1.5. Jadwal Kegiatan

Jadwal kegiatan Pemetaan dan Pemutakhiran Muatan Wilkerstat SP2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

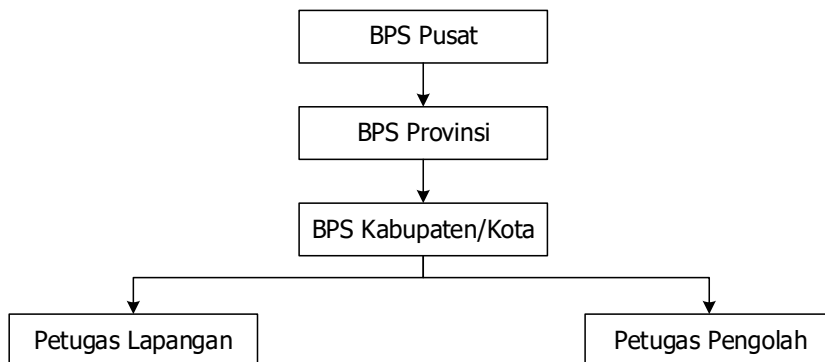
Tabel 1.1. Jadwal Kegiatan

Kegiatan	Tanggal
BPS Kabupaten/Kota	
Tahap 1 (Lapangan)	
1. Pelatihan petugas	8 Maret – 12 April 2019
2. Pelaksanaan Lapangan	22 April – 22 Mei 2019
Tahap 2 (Pengolahan)	
1. Pengolahan SP2020-RD dan SP2020-RS	6 Mei – 17 Juni 2019
2. Pengolahan peta digital hasil lapangan	23 Mei – 25 Juli 2019
Layouting peta	13 September – 30 Oktober 2019
BPS Provinsi	
Tahap 1 (Lapangan)	
1. Pelatihan Inda	4 – 16 Maret 2019
Tahap 2 (Pengolahan)	
1. Pelatihan petugas pengolahan peta dan RD	22 April – 3 Mei 2019
2. Kompilasi dan revalidasi RD	17 Juni – 14 juli 2019
3. Pengiriman RD	1 – 14 Juli 2019
4. Kompilasi dan sinkronisasi peta digital	22 Juli – 8 Agustus 2019
BPS Pusat	
Tahap 1 (Lapangan)	
1. Pelatihan Innas	25 Februari – 1 Maret 2019
Tahap 2 (Pengolahan)	
1. Pelatihan innas pengolahan peta dan RD	8 – 12 April 2019
2. Sinkronisasi dan pengecekan peta digital	1 Agustus – 12 September 2019

BAB 2. STRUKTUR ORGANISASI

Kegiatan Pemetaan dan Pemutakhiran Muatan Wilkerstat SP2020 dilaksanakan dalam dua tahapan. Tahap pertama adalah tahapan lapangan dan tahap kedua adalah tahap pengolahan.

Dalam rangka memperlancar pelaksanaan Pemetaan dan Pemutakhiran Muatan Wilkerstat SP2020, maka dibentuk struktur organisasi dari BPS pusat sampai pelaksana lapangan. Struktur organisasi ini dibuat agar tanggung jawab dari masing-masing struktur dan fungsinya dapat tergambar dengan jelas.

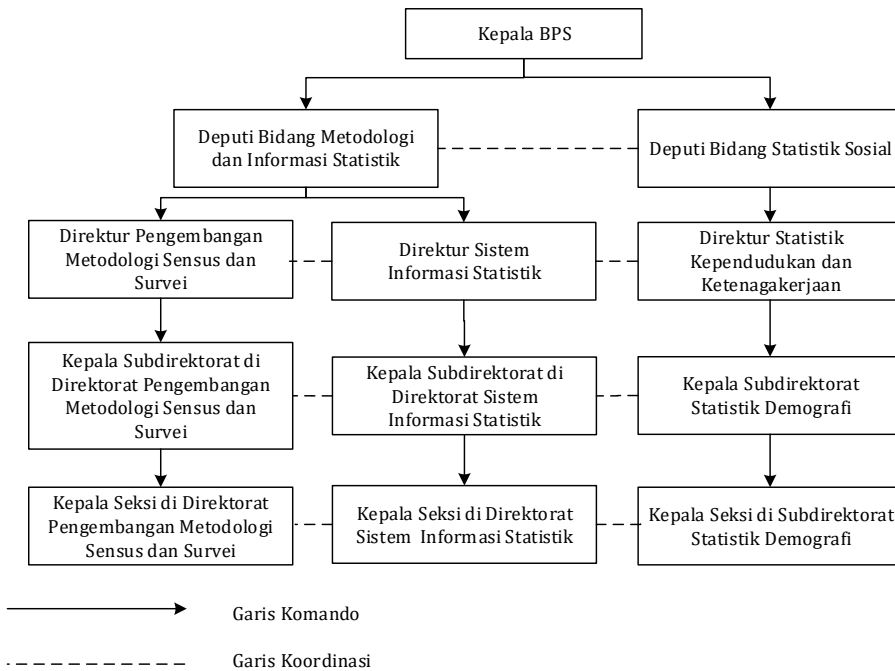


Gambar 2.1. Struktur Organisasi

2.1. Penanggung Jawab Pusat

Dalam kegiatan ini, Kepala BPS berperan sebagai pengarah kegiatan. Sebagai penanggung jawab kegiatan adalah Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik (MIS) yang berkoordinasi dengan Deputi Bidang Statistik Sosial. Ketua Pelaksana kegiatan adalah Direktur Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei (PMSS) yang juga berkoordinasi dengan Direktur Sistem Informasi Statistik (SIS) dan Direktur Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan (Duknaker).

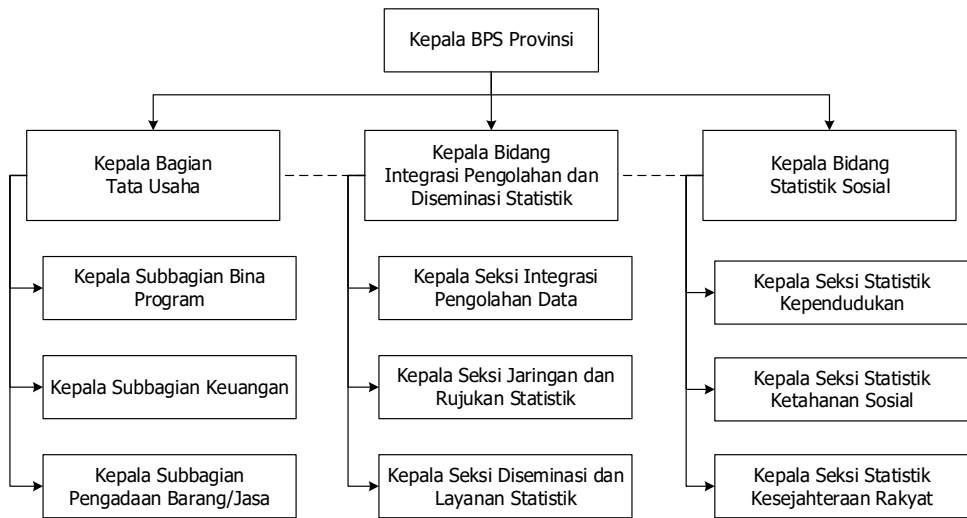
Wakil ketua pelaksana kegiatan adalah Kepala Subdirektorat di lingkungan Direktorat PMSS. Pendukung pelaksana kegiatan adalah Kepala Subdirektorat di lingkungan Direktorat SIS dan Direktorat Duknaker. Anggota pelaksana kegiatan adalah Kepala Seksi di lingkungan Direktorat PMSS, Direktorat SIS dan Direktorat Duknaker. Struktur organisasi penanggung jawab pusat dapat dilihat pada bagan berikut ini:



Gambar 2.2. Struktur Organisasi Kegiatan di BPS Pusat

2.2. Penanggung Jawab Provinsi

Struktur organisasi kegiatan Pemetaan dan Pemutakhiran Muatan Wilkerstat SP2020 di tingkat provinsi adalah sebagai berikut:



Gambar 2.3. Struktur Organisasi Kegiatan di BPS Provinsi

2.2.1. Kepala BPS Provinsi Selaku Penanggung Jawab

Kepala BPS Provinsi selaku penanggung jawab kegiatan di provinsi, memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

1. Bertanggung jawab terhadap seluruh aspek teknis maupun administrasi yang berkaitan dengan Pemetaan dan Pemutakhiran Muatan Wilkerstat SP2020 pada tingkat provinsi;
2. Mengoordinir pelatihan Pemetaan dan Pemutakhiran Muatan Wilkerstat SP2020 di tingkat provinsi;
3. Mengoordinir keterkaitan pekerjaan dalam kegiatan Pemetaan dan Pemutakhiran Muatan Wilkerstat SP2020 antar bidang/bagian di BPS provinsi;
4. Memantau dan mengevaluasi kegiatan Pemetaan dan Pemutakhiran Muatan Wilkerstat SP2020;
5. Merumuskan kebijakan dan tindak lanjut berdasarkan temuan dari hasil monitoring BPS provinsi;
6. Mengomunikasikan kegiatan Pemetaan dan Pemutakhiran Muatan Wilkerstat SP2020 ke institusi terkait penyediaan sumber data dan kegiatan lapangan. Kepala Bagian Tata Usaha Selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Bidang Administrasi

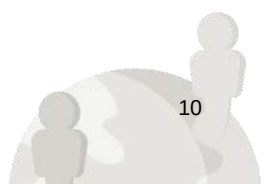
2.2.2. Kepala Bagian Tata Usaha (TU) selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Bidang Administrasi di provinsi, memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

1. Menerima instrumen Pemetaan dan Pemutakhiran Muatan Wilkerstat SP2020 dari BPS;
2. Mengadakan perlengkapan pelatihan Pemetaan dan Pemutakhiran Muatan Wilkerstat SP2020 di tingkat provinsi;
3. Mengatur pengiriman instrumen Pemetaan dan Pemutakhiran Muatan Wilkerstat SP2020 ke setiap BPS kabupaten/kota;
4. Menyelenggarakan pelatihan petugas Pemetaan dan Pemutakhiran Muatan Wilkerstat SP2020 di tingkat provinsi;
5. Bertanggung jawab dalam hal pelaksanaan administrasi, pengelolaan anggaran dan barang persediaan;
6. Membuat laporan mengenai pelaksanaan Pemetaan dan Pemutakhiran Muatan Wilkerstat SP2020 yang menyangkut administrasi pengelolaan anggaran dan barang persediaan bersama Kepala Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik (IPDS).

2.2.3. Kepala Bidang IPDS selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Bidang Teknis I

Kepala Bidang IPDS selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Bidang Teknis I bertanggung jawab terhadap:

1. Pemetaan dan Pemutakhiran Muatan Wilkerstat SP2020 pada tingkat provinsi;
2. Koordinasi dengan Bagian Tata Usaha dalam hal pengelolaan anggaran;
3. Penggabungan data kabupaten/kota menjadi satu provinsi;
4. Penjaminan kualitas peta dasar di tingkat provinsi;
5. Pengecekan dan revalidasi hasil entri SP2020-RD oleh Kabupaten/kota.
6. Komunikasi dengan BPS kabupaten/kota dan menindaklanjuti terhadap temuan kualitas peta dasar dan muatan SLS;
7. Pengiriman data hasil penggabungan yang sudah terjamin kualitasnya melalui Sistem Informasi Data Spasial;



8. Pembuatan laporan secara lengkap mengenai pelaksanaan Pemetaan dan Pemutakhiran Muatan Wilkerstat SP2020 yang menyangkut bidang teknis ditujukan ke BPS (Direktorat PMSS);
9. Koordinasi dengan Bidang Statistik Sosial dan Bagian Tata Usaha mengenai kegiatan Pemetaan dan Pemutakhiran Muatan Wilkerstat SP2020.

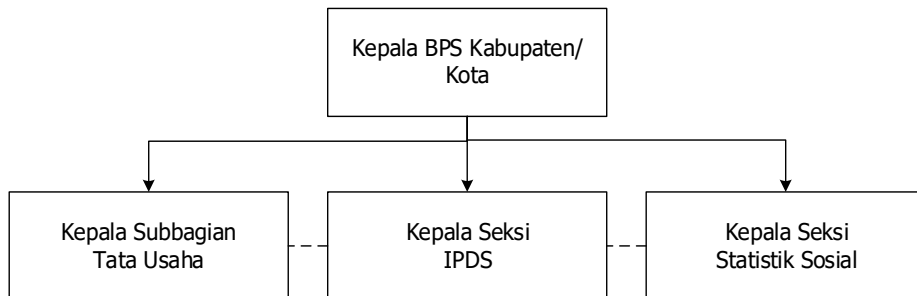
2.2.4. Kepala Bidang Statistik Sosial selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Bidang Teknis II

Kepala Bidang Statistik Sosial selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Bidang Teknis II memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dengan Bidang IPDS terkait pelaksanaan Pemetaan dan Pemutakhiran Muatan Wilkerstat SP2020;
2. Membantu mengevaluasi dan mencermati kewajaran muatan wilkerstat;
3. Membantu memantau pelaksanaan Pemetaan dan Pemutakhiran Muatan Wilkerstat SP2020.

2.3. Penanggung Jawab Kabupaten/Kota

Struktur organisasi kegiatan Pemetaan dan Pemutakhiran Muatan Wilkerstat SP2020 di tingkat kabupaten/kota adalah sebagai berikut:



Gambar 2.4. Struktur Organisasi Kegiatan di BPS Kabupaten/Kota

2.3.1. Kepala BPS Kabupaten/Kota selaku Penanggung Jawab Kegiatan

Kepala BPS kabupaten/kota selaku penanggung jawab kegiatan di kabupaten/kota, memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

1. Bertanggung jawab terhadap seluruh aspek teknis dan administrasi kegiatan Pemetaan dan Pemutakhiran Muatan Wilkerstat SP2020 pada tingkat kabupaten/kota;

2. Mengoordinir pelatihan Pemetaan dan Pemutakhiran Muatan Wilkerstat SP2020 di tingkat kabupaten/kota;
3. Mengatur perekrutan calon petugas lapangan dan petugas pengolah yang berasal dari staf BPS kabupaten/kota dan mitra statistik;
4. Membuat SK Kepala BPS Kabupaten/Kota terkait honor pembiayaan kegiatan;
5. Mengomunikasikan kegiatan Pemetaan dan Pemutakhiran Muatan Wilkerstat SP2020 ke institusi terkait penyediaan sumber data dan kegiatan lapangan.

2.3.2. Kepala Subbagian Tata Usaha Selaku Anggota Tim Pelaksana Bidang Administrasi

Kepala Subbagian Tata Usaha selaku anggota tim pelaksana bidang administrasi di kabupaten/kota, bertanggung jawab pada:

1. Penerimaan instrumen Pemetaan dan Pemutakhiran Muatan Wilkerstat SP2020 dari BPS provinsi;
2. Pengadaan perlengkapan pelatihan Pemetaan dan Pemutakhiran Muatan Wilkerstat SP2020 di tingkat kabupaten/kota;
3. Penyelenggaraan pelatihan petugas Pemetaan dan Pemutakhiran Muatan Wilkerstat SP2020 di tingkat kabupaten/kota;
4. Hal pelaksanaan administrasi, pengelolaan anggaran serta barang persediaan;
5. Pembuatan laporan mengenai pelaksanaan Pemetaan dan Pemutakhiran Muatan Wilkerstat SP2020 yang menyangkut administrasi pengelolaan anggaran dan barang persediaan bersama Kepala Seksi IPDS.

2.3.3. Kepala Seksi IPDS Selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan

Kepala Seksi IPDS selaku penanggung jawab kegiatan di kabupaten/kota, bertanggung jawab pada:

1. Koordinasi dengan Seksi Statistik Sosial dan Subbagian Tata Usaha mengenai kegiatan Pemetaan dan Pemutakhiran Muatan Wilkerstat SP2020;
2. Teknis Pemetaan dan Pemutakhiran Muatan Wilkerstat SP2020 pada tingkat kabupaten/kota;
3. Pemutakhiran/*update* perubahan master wilayah melalui aplikasi pengolahan SP2020-RD;
4. Pengaturan alokasi wilayah petugas lapangan dan petugas pengolah;

5. Penyiapan instrumen yang diperlukan untuk kegiatan lapangan;
6. Pengaturan pembagian instrumen untuk kegiatan lapangan;
7. Koordinasi Pemetaan dan Pemutakhiran Muatan Wilkerstat SP2020 sesuai dengan metodologi yang ditetapkan;
8. Koordinasi dengan BPS provinsi terkait temuan permasalahan kualitas peta dan muatan SLS;
9. Penjaminan kualitas data pada tingkat kabupaten/kota;
10. Penarikan data kabupaten/kota dari Sistem Informasi Data Spasial;
11. Pengaturan pengumpulan data hasil lapangan;
12. Penerimaan dan penghimpunan hasil lapangan dari pengawas;
13. Pengaturan pengolahan peta digital, dokumen SP2020-RS dan SP2020-RD;
14. Mengeluarkan tabulasi dan rekapitulasi hasil entri SP2020-RD untuk tahap pengecekan.
15. Pengiriman data melalui Sistem Informasi Data Spasial;

2.3.4. Kepala Seksi Statistik Sosial Selaku Anggota Tim Pelaksana Kegiatan Bidang Teknis

Kepala Seksi Statistik Sosial selaku anggota tim pelaksana bidang teknis di kabupaten/kota, bertanggung jawab pada:

1. Melakukan koordinasi dengan Kepala Seksi IPDS terkait pelaksanaan Pemetaan dan Pemutakhiran Muatan Wilkerstat SP2020;
2. Membantu melaksanakan, mengevaluasi, dan mencermati muatan wilkerstat;
3. Membantu pelaksanaan kegiatan Pemetaan dan Pemutakhiran Muatan Wilkerstat SP2020.

2.3.5. Petugas Lapangan

Petugas lapangan terdiri dari pemeta dan pengawas. Rata-rata beban pengawas adalah mengawasi 5 orang pemeta. Masing-masing pemeta memiliki beban menggambar batas SLS di wilayah yang berada pada rata-rata 10 BS. Wilayah kerja BS diatur oleh seksi IPDS kabupaten/kota, tetapi pembagian wilayah kerja SLS ditentukan oleh pengawas. Hal ini dikarenakan batas SLS dapat diketahui setelah ada penelusuran lapangan sebagai identifikasi awal. Untuk beberapa wilayah kabupaten/kota dengan

jumlah pengawas lebih dari 50 orang, ada petugas koordinator lapangan (korlap) yang bertugas untuk mengkoordinir pengawas.

Secara umum pekerjaan petugas pemeta adalah:

1. Pemeta menggambarkan batas SLS/non SLS pada Peta SP2020WB-Sementara dan Peta SP2020WA-Sementara di wilayah tugasnya;
2. Pemeta menghitung muatan SLS/non SLS utuh yang berada di wilayah tugasnya;
3. Pemeta melakukan *Geotagging* batas SLS dan bangunan infrastruktur.

Secara umum pekerjaan petugas pengawas adalah:

1. Pengawas memeriksa seluruh dokumen dan peta yang diisi pemeta;
2. Pengawas melakukan kompilasi dokumen SP2020-RD dan SP2020-RS dalam satu desa;
3. Pengawas melakukan kompilasi batas SLS/non SLS dalam satu desa di Peta SP2020WA-Sementara.

Secara umum pekerjaan korlap adalah:

1. Korlap mengkoordinir pengawas dan membantu memeriksa dokumen dan peta, terutama untuk desa/kelurahan/kecamatan yang berbatasan langsung.
2. Korlap membantu pengawas melakukan kompilasi dokumen SP2020-RD per desa
3. Korlap membantu pengawas dan memastikan batas SLS, Non SLS, dan Batas Desa sesuai kondisi lapangan.

2.3.6. Petugas Pengolah

Petugas pengolah terdiri dari petugas pengolah peta dan RD. Rata-rata beban Petugas Pengolah Peta dan RD bervariasi untuk setiap provinsi. Pengolah RD bertugas untuk melakukan entri dokumen hasil lapangan, yaitu SP2020-RS dan SP2020-RD.

Master wilayah harus diupdate terlebih dahulu sebelum melakukan pengolahan RD. Master wilayah diupdate oleh IPDS dan pengolahan RD dientri oleh pengolah RD.

Secara umum pekerjaan petugas pengolah peta adalah:

1. Mendigitasi batas SLS/non SLS berdasarkan Peta hasil lapangan.
2. Memastikan setiap wilayah SLS/non SLS pada SP2020-RD sudah didigitasi menjadi peta digital.
3. Membuat *layout* peta.



BAB 3. REKRUTMEN DAN PELATIHAN PETUGAS

Kegiatan rekrutmen petugas Pemetaan dan Pemutakhiran Muatan Wilkerstat SP2020 perlu direncanakan dan dilaksanakan sebaik-baiknya agar diperoleh petugas yang berkualitas.

Petugas Pemetaan dan Pemutakhiran Muatan Wilkerstat SP2020 terdiri dari petugas lapangan dan petugas pengolahan. Petugas lapangan terdiri dari pengawas dan pemeta yang bertugas untuk melakukan kegiatan pemetaan dan pemutakhiran muatan wilkerstat di lapangan. Sedangkan petugas pengolah terdiri dari pengolah RD dan pengolah peta. Pengolah RD bertugas melakukan input dokumen lapangan dan pengolah peta bertugas untuk melakukan digitasi peta digital berdasarkan hasil kegiatan lapangan.

Pelatihan petugas terdiri dari dua jenis pelatihan; pertama, pelatihan Pemetaan Wilkerstat yang bertujuan untuk melatih petugas pengawas dan pemeta, khusus kabupaten/kota tertentu juga melatih korlap. Kedua, pelatihan Pengolahan Peta dan RD yang bertujuan untuk melatih petugas pengolahan.

3.1. Rekrutmen Petugas

3.1.1. Persyaratan Petugas Pemeta

Petugas pemeta merupakan mitra BPS yang ditunjuk. Penetapan petugas dilakukan oleh kepala BPS kabupaten/kota. Persyaratan petugas pemeta harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Diutamakan minimal berpendidikan SLTA atau sederajat.
2. Bisa membaca peta, baik peta sketsa maupun peta digital (contoh: *Google Maps*).

3. Diutamakan memiliki *smartphone* Android dengan spesifikasi:
 - a. Minimum versi 4.0.3, dengan GPS internal.
 - b. Kapasitas *internal storage* yang tersedia minimal 1 GB.
 - c. Kapasitas RAM minimal 2GB.
4. Terbiasa menggunakan aplikasi berbasis Android.
5. Mengikuti pelatihan Pemetaan dan Muatan Wilkerstat.

3.1.2. Persyaratan Petugas Pengawas dan Korlap untuk Kabupaten/Kota Tertentu

Petugas pengawas merupakan pegawai BPS atau mitra BPS yang ditunjuk. Penetapan petugas dilakukan oleh kepala BPS kabupaten/kota. Persyaratan pengawas harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Diutamakan minimal berpendidikan SLTA atau sederajat.
2. Bisa membaca peta, baik peta sketsa maupun peta digital (contoh: *Google Maps*).
3. Diutamakan memiliki *smartphone* Android dengan spesifikasi:
 - a. Minimum versi 4.0.3, dengan GPS internal.
 - b. Kapasitas *internal storage* yang tersedia minimal 1 GB.
 - c. Kapasitas RAM minimal 2GB.
4. Terbiasa menggunakan aplikasi berbasis Android.
5. Mengikuti pelatihan Pemetaan dan Muatan Wilkerstat.

Pendaftara petugas Pemeta dan Pengawas dilakukan melalui Aplikasi Mitra SP2020 atau aplikasi web di <https://webapps.bps.go.id/manajemen-sp2020/mitrabps/>

3.1.3. Persyaratan Petugas Pengolah

Petugas pengolah merupakan kasi atau staf IPDS BPS atau mitra yang ditunjuk. Penetapan petugas pengolah dilakukan oleh kepala BPS kabupaten/kota. Mengingat kegiatan pengolahan menggunakan *software* khusus untuk pengolahan data spasial, maka persyaratan petugas pengolah harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Terbiasa menggunakan komputer.
2. Diutamakan berumur maksimal 45 tahun.
3. Minimal berpendidikan SLTA atau sederajat.
4. Bisa membaca peta, baik peta sketsa maupun peta digital (contoh: *Google Maps*).

5. Diutamakan yang terbiasa menggunakan aplikasi pengolah peta digital seperti ArcGIS atau QGIS.
6. Mengikuti pelatihan Pengolahan Peta dan RD.

3.2. Rekrutmen Instruktur

3.2.1. Pemetaan dan Pemutakhiran Muatan Wilkerstat (Lapangan)

Pelatihan Pemetaan dan Pemutakhiran Muatan Wilkerstat dilaksanakan beberapa tahapan. Tahap pertama adalah pelatihan instruktur nasional (Innas). Selanjutnya para Innas melatih Instruktur Daerah (Inda). Tahap terakhir, para Inda melatih petugas Pemeta dan Pengawas. Lama pelatihan baik Innas dan Inda adalah tiga hari efektif.

Persyaratan Instruktur Nasional (Innas)

Persyaratan menjadi Innas Pemetaan dan Pemutakhiran Muatan Wilkerstat SP2020 setidaknya memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Kasi JRS/staf IPDS/pegawai BPS provinsi dan BPS pusat yang ditunjuk.
2. Minimal berpendidikan DIII.
3. Mampu mengajar dan menyampaikan materi dengan jelas dan sistematis.
4. Bisa membaca peta baik peta sketsa maupun peta digital (contoh: *Google Maps*).
5. Diutamakan memiliki *smartphone* Android dengan spesifikasi:
 - a. Minimum versi 4.0.3, dengan GPS internal.
 - b. Kapasitas *internal storage* yang tersedia minimal 1 GB.
 - c. Kapasitas RAM minimal 2GB.
6. Mengikuti pelatihan Innas Pemetaan dan Pemutakhiran Muatan Wilkerstat SP2020.

Persyaratan Instruktur Daerah (Inda)

Persyaratan menjadi Inda Pemetaan dan Pemutakhiran Muatan Wilkerstat SP2020 setidaknya memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Pegawai BPS kabupaten/kota dan/atau provinsi yang ditunjuk.
2. Minimal berpendidikan DIII.
3. Mampu mengajar dan menyampaikan materi dengan jelas dan sistematis.
4. Bisa membaca peta baik peta sketsa maupun peta digital (contoh: *Google Maps*).

5. Diutamakan memiliki *smartphone* Android dengan spesifikasi:
 - a. Minimum versi 4.0.3, dengan GPS internal.
 - b. Kapasitas *internal storage* yang tersedia minimal 1 GB.
 - c. Kapasitas RAM minimal 2GB.
6. Mengikuti pelatihan Inda Pemetaan dan Pemutakhiran Muatan Wilkerstat SP2020.

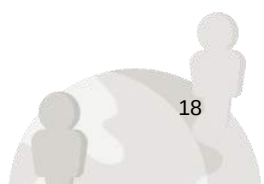
3.2.2. Pengolahan Peta dan RD

Pelatihan Pengolahan Peta dan RD dilaksanakan satu tahapan di tingkat nasional dengan peserta adalah Instruktur Nasional. Lama pelatihan adalah tiga hari efektif.

Persyaratan Instruktur Nasional (Innas)

Persyaratan menjadi Innas Pengolahan Peta dan RD setidaknya memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Pegawai BPS kabupaten/kota dan/atau provinsi yang ditunjuk.
2. Minimal berpendidikan DIII.
3. Mampu mengajar dan menyampaikan materi dengan jelas dan sistematis.
4. Terbiasa menggunakan komputer.
5. Diutamakan yang terbiasa menggunakan aplikasi pengolah peta digital seperti ArcGIS atau QGIS.
6. Diutamakan berumur maksimal 45 tahun.
7. Mengikuti pelatihan Innas Pengolahan Peta dan RD.





BAB 4. METODOLOGI

Metodologi kegiatan Pemetaan dan Pemutakhiran Muatan Wilkerstat SP2020 terdiri dari dua tahapan. Tahap pertama adalah tahapan lapangan dan tahap kedua adalah tahap pengolahan. Alur kegiatan tahap pertama dijelaskan pada sub bab 4.1 dan alur kegiatan tahap kedua dijelaskan pada sub bab 4.3.

4.1. Alur Kegiatan Lapangan

Alur kegiatan lapangan dapat dilihat di diagram alur pada Gambar 4.1.

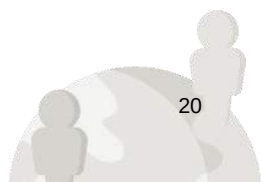
Tahapan Kegiatan Pengawas

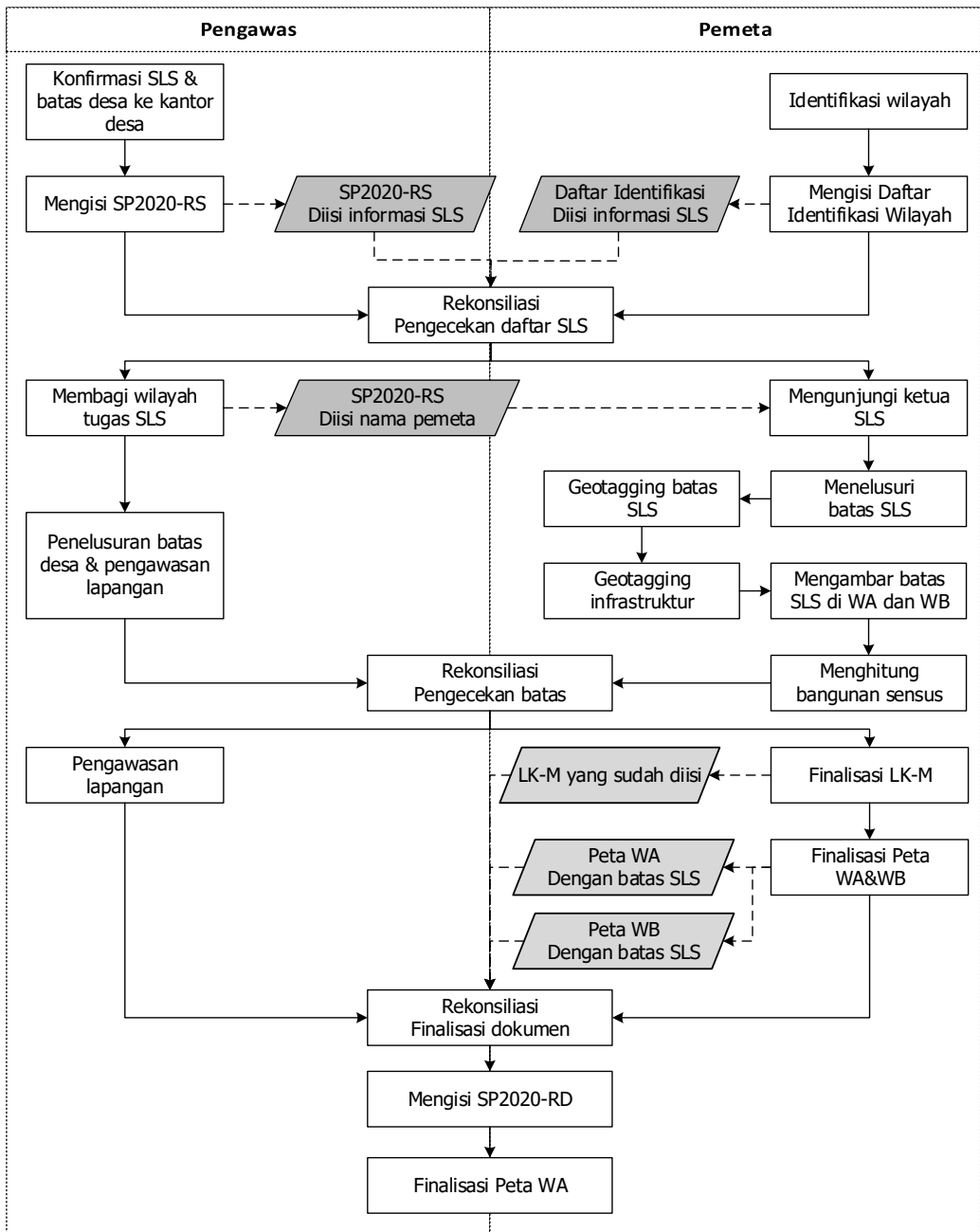
1. Mengatur penerimaan dan pembagian instrumen.
2. Konfirmasi batas desa/kelurahan dan informasi SLS ke kantor desa/kelurahan.
3. Mengisi dokumen SP2020-RS.
4. Melakukan rekonsiliasi dengan Pemeta untuk:
 - a. Pengecekan daftar SLS hasil identifikasi lapangan Pemeta dan hasil konfirmasi kantor desa.
 - b. Pengecekan batas wilayah dan isian dokumen.
 - c. Finalisasi dokumen dan peta.
5. Membagi wilayah tugas Pemeta berdasarkan SLS, dan menuliskan identitas wilayah SLS/non SLS ke dalam LK-M untuk dibagikan kepada Pemeta.
6. Melakukan penelusuran batas desa.
7. Memperbaiki batas desa di SP2020WA-Sementara.
8. Melakukan persetujuan (*approval*) *Geotagging landmark* pada aplikasi wilkerstat.
9. Menyalin batas SLS ke SP2020WA-Sementara.
10. Mengisi dokumen SP2020-RD berdasarkan LK-M yang diisi Pemeta.
11. Melakukan rekonsiliasi dengan Pengawas lain jika dalam satu desa/kelurahan lebih dari satu Pengawas.

12. Pengambil keputusan dalam tim dan berkoordinasi dengan Pengawas lain;
13. Mengumpulkan kembali semua instrumen hasil lapangan dan menyerahkan ke BPS kabupaten/kota.
14. Mengisi form laporan kegiatan Pengawas.

Tahapan Kegiatan Pemeta

1. Melakukan identifikasi awal untuk mengecek SLS yang ada di wilayah kerja BSnya.
2. Mengisi daftar SLS hasil identifikasi menggunakan Daftar Identifikasi Wilayah.
3. Melakukan rekonsiliasi dengan Pengawas untuk:
 - a. Pengecekan daftar SLS hasil identifikasi lapangan Pemeta dan hasil konfirmasi kantor desa.
 - b. Pengecekan batas wilayah dan isian dokumen.
 - c. Finalisasi dokumen dan peta.
4. Mengunjungi ketua SLS di wilayah tugasnya untuk melakukan konfirmasi.
5. Menelusuri batas SLS dan menggambarkannya ke SP2020WA-Sementara dan SP2020WB-Sementara.
6. Melakukan *Geotagging* menggunakan aplikasi wilkerstat untuk *landmark* batas SLS dan bangunan infrastruktur.
7. Menggambar segmen dalam SLS pada SP2020WB-Sementara.
8. Menghitung bangunan sensus dan mengisi LK-M.
9. Bekerjasama dan berkoordinasi dengan Pemeta di SLS yang bersebelahan.
10. Berkoordinasi dengan Pengawas.
11. Mengumpulkan seluruh dokumen ke Pengawas.





Gambar 4.1. Alur Kegiatan Lapangan

4.2. Pemutakhiran Master Wilayah

Mekanisme *update* perubahan wilayah selama pelaksanaan kegiatan Pemetaan dan Pemutakhiran Muatan Wilkerstat SP2020 adalah sebagai berikut:

1. Petugas pemutakhiran wilayah adalah organik BPS kabupaten/kota seperti halnya pemutakhiran *MFDOnline*. Pemutakhiran wilayah dibatasi pada pemutakhiran sampai level desa. Daftar yang digunakan dalam kegiatan ini adalah Daftar PWA.
2. Perubahan wilayah diinput dalam Program Aplikasi SP2020-RD menu Update Master Wilayah.

Jika ketika pelaksanaan Pemetaan dan Pemutakhiran Muatan Wilkerstat SP2020 ditemukan ada wilayah baru (kecamatan/desa) baru definitif/operasional dan belum ada di dalam master wilayah, maka mekanisme yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Seksi IPDS melakukan identifikasi wilayah baru termasuk informasi wilayah asalnya serta memastikan bahwa wilayah baru memenuhi syarat yang ditetapkan.
2. Seksi IPDS menginformasikan perubahan kepada pengawas.
3. Pengawas melakukan pengecekan batas desa dan menggambar batas wilayah baru hasil pemekaran desa pada peta WA asal/induk.
4. Pengawas menginformasikan batas wilayah baru kepada pemeta.
5. Pemeta melakukan *update* muatan berdasarkan batas baru.
6. Petugas pengolahan peta digital melakukan update sesuai batas baru.
7. Sebelum melakukan entri data SP2020-RS dan SP2020-RD, seksi IPDS harus terlebih dahulu memperbaiki master wilayah.

Daftar PWA

Daftar PWA adalah daftar yang memuat informasi perubahan wilkerstat pada level provinsi sampai dengan desa. Pada perjalanannya suatu wilkerstat dapat mengalami perubahan seperti pemecahan wilayah, penggabungan, perubahan batas wilayah yang melibatkan wilayah lain dan perubahan nama wilayah. Dalam Daftar PWA, perubahan-perubahan tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. Pecah, jika area suatu wilkerstat terbagi menjadi dua atau lebih.
- b. Gabung, jika dua atau lebih wilkerstat secara utuh areanya digabung menjadi satu.

- c. Ganti Kode, jika suatu wilkerstat secara utuh menjadi wilkerstat baru (baik karena pemecahan maupun penggabungan wilayah level di atasnya) tanpa ada perubahan nama.
- d. Ganti Nama, jika suatu wilkerstat mengalami perubahan nama tanpa diikuti perubahan kode.

Informasi yang dituliskan dalam Daftar PWA adalah wilkerstat yang mengalami perubahan saja pada level wilayah yang mengalami perubahan serta satu level di bawahnya.

- Provinsi
Tuliskan kode dan nama provinsi sebelum perubahan.
- Kabupaten/kota
Tuliskan kode dan nama kabupaten/kota sebelum perubahan.
- Kecamatan
Tuliskan kode dan nama kecamatan sebelum perubahan.

Kolom KONDISI MFD SEBELUM PERUBAHAN

Kolom Kondisi MFD Sebelum Perubahan diisi berdasarkan master wilayah sebelum perubahan yang dapat dilihat dari Daftar/Prelist Blok Sensus.

Kolom (1) : Prov

Tuliskan kode provinsi.

Kolom (2) : Kab/Kota

Tuliskan kode kabupaten/kota.

Kolom (3) : Kec

Tuliskan kode kecamatan.

Kolom (4) : Desa/Kel

Tuliskan kode desa/kelurahan.

Kolom (5) : Blok Sensus

Tuliskan nomor kode BS.

Kolom (6) : Sub Blok Sensus

Tuliskan nomor SBS.

Kolom (7) : Nama Wilkerstat

Tuliskan nama Wilkerstat.

Penjelasan kolom (2) s.d. kolom (6) sebagai berikut:

- Kolom (3) s.d. kolom (6) dikosongkan jika terjadi perubahan pada level kabupaten/kota, kolom (7) tuliskan nama kabupaten/kota.
- Kolom (4) s.d. kolom (6) dikosongkan jika terjadi perubahan pada level kecamatan, kolom (7) tuliskan nama kecamatan.
- Kolom (5) s.d. kolom (6) dikosongkan jika terjadi perubahan pada level desa/kelurahan, kolom (7) tuliskan nama desa/kelurahan.

Kolom KONDISI MFD SESUDAH PERUBAHAN:

Kolom (8) : Prov

Tuliskan kode provinsi.

Kolom (9) : Kab/Kota

Tuliskan kode kabupaten/kota.

Kolom (10): Kec

Tuliskan kode kecamatan.

Kolom (11): Desa/Kel

Tuliskan kode desa/kelurahan.

Kolom (12): Blok Sensus

Tuliskan nomor kode blok sensus.

Kolom (13): Sub Blok Sensus

Tuliskan nomor sub blok sensus.

Kolom (14): Nama Wilkerstat

Tuliskan nama Wilkerstat.

Penjelasan kolom (8) s.d. kolom (12) sebagai berikut:

- Kolom (10) s.d. kolom (13) dikosongkan jika terjadi perubahan pada level kabupaten/kota, kolom (14) tuliskan nama kabupaten/kota.
- Kolom (11) s.d. kolom (13) dikosongkan jika terjadi perubahan pada level kecamatan, kolom (14) tuliskan nama kecamatan.
- Kolom (12) s.d. kolom (13) dikosongkan jika terjadi perubahan pada level desa/kelurahan, kolom (14) tuliskan nama desa/kelurahan.

Kolom (15): Status Perubahan

Kolom ini diisi hanya jika terjadi perubahan wilkerstat.

Kolom (15) berisi kode untuk mengidentifikasi status perubahan wilkerstat yang terjadi, yaitu: 1-Pecah, 2-Gabung, 3-Ganti Kode, 4-Ganti Nama, 5-Ganti Kode dan Nama.

Kolom Dasar Hukum : kolom (16) dan (17)

Kolom (16): Nomor dasar hukum

Kolom (16) ini untuk menuliskan jenis dan nomor SK sebagai dasar hukum pembentukan wilkerstat.

Kolom (17): Tanggal dasar hukum

Kolom (17) ini untuk menuliskan tanggal dikeluarkan SK sebagai dasar hukum pembentukan wilkerstat

Keterangan Pengisi Daftar:

Pada bagian kanan bawah terdapat keterangan pengisi daftar. Tuliskan nama, NIP, tanda tangan dan tanggal pengisian petugas pengisi daftar pada tempat yang tersedia. Pengisi daftar adalah penanggung jawab dari perubahan wilayah di kabupaten/kota.

4.3. Alur Kegiatan Pengolahan

4.3.1. Pengolahan RD

Pengolahan RD di BPS kabupaten/kota, sebagai berikut:

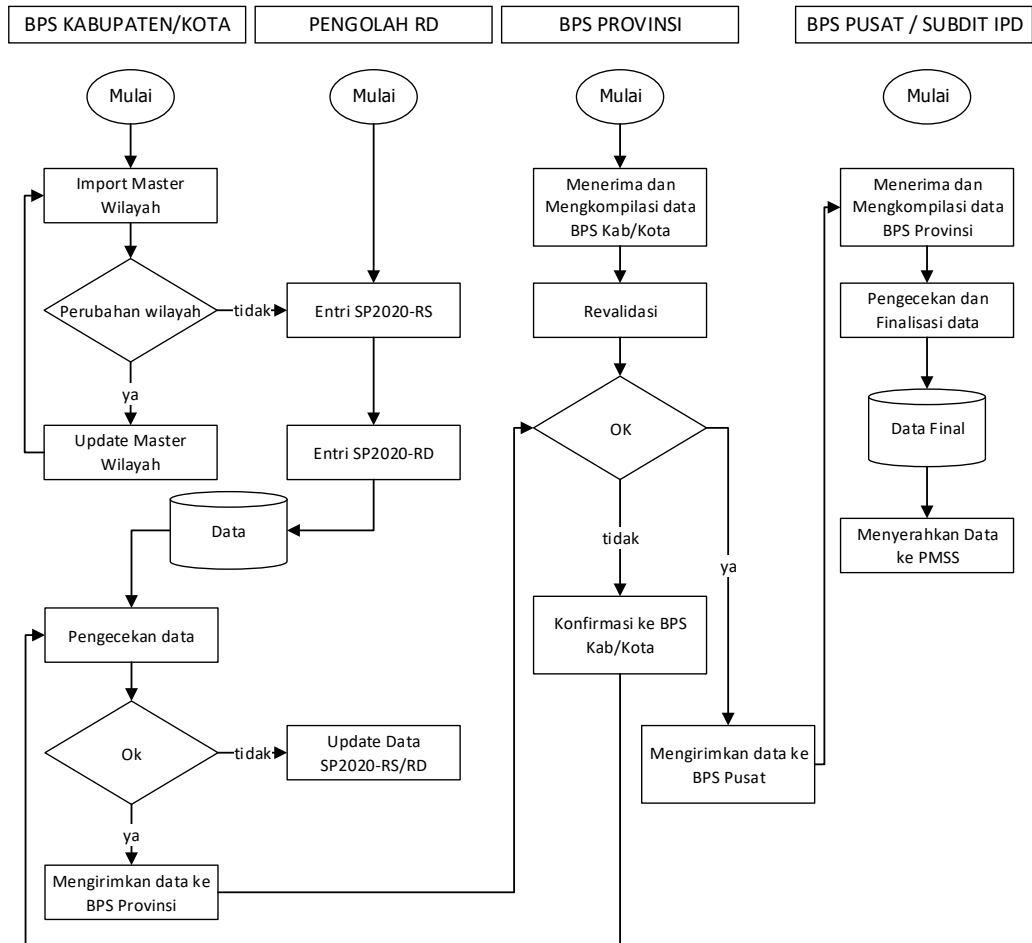
1. *Update* master wilayah jika terdapat perubahan master wilayah oleh Seksi IPDS.
2. Pelaksanaan entri dokumen SP2020-RS dan SP2020-RD oleh operator.
3. Mengeluarkan tabulasi dan rekapitulasi hasil entri untuk tahap pengecekan.
4. Melakukan konfirmasi ulang kepada petugas lapangan terhadap data yang kurang sesuai, kemudian memperbaikinya.
5. Mengirimkan hasil entri ke BPS provinsi.

Pengolahan RD di BPS Provinsi, dalam hal ini adalah tanggung jawab Bidang IPDS, adalah sebagai berikut:

1. Menerima dan mengkompilasi data dari BPS kabupaten/kota.
2. Pengecekan dan revalidasi.
3. Konfirmasi kembali kepada BPS kabupaten/kota terhadap data yang kurang konsisten atau meragukan.
4. Mengirimkan data final ke BPS pusat.

Pengolahan RD di BPS pusat, sebagai berikut:

1. Penerimaan dan kompilasi data dari BPS provinsi.
2. Pengecekan dan finalisasi data.



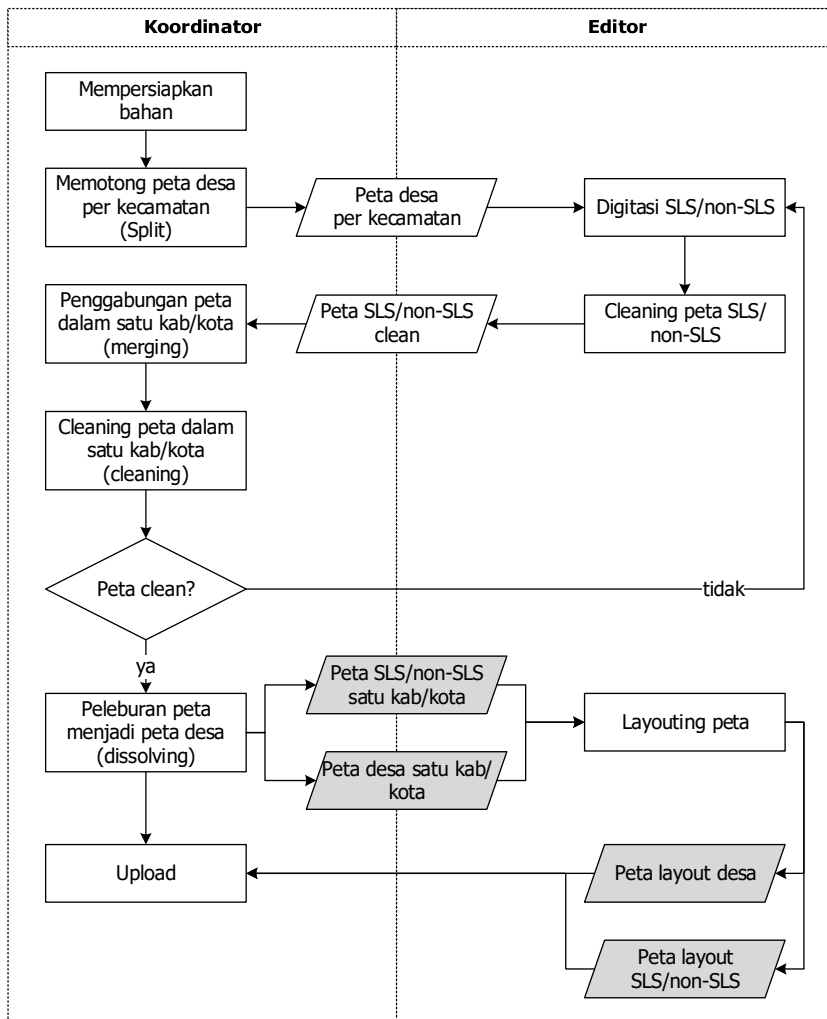
Gambar 4.2. Alur Pengolahan RD

4.3.2. Pengolahan Peta

Pengolahan di BPS Kabupaten/Kota

Seksi IPDS bertanggung jawab dan mengatur kegiatan pengolahan peta. Dari sejumlah petugas pengolahan peta di BPS kabupaten/kota harus ditunjuk satu orang koordinator untuk menyelesaikan masalah teknis. Dalam hal ini Petugas pengolah disebut juga sebagai editor. Jumlah petugas pengolahan peta bisa berbeda-beda di

setiap kabupaten/kota. Suatu kabupaten/kota bisa memiliki satu atau lebih petugas pengolahan peta. Jika kabupaten/kota hanya memiliki satu petugas, maka koordinator dan editor adalah petugas yang sama.



Gambar 4.3. Alur Pengolahan Peta di BPS Kabupaten/Kota

Tugas seorang koordinator adalah sebagai berikut:

1. Mempersiapkan seluruh bahan:
 - a. Melakukan *scan* SP2020WA-Sementara dan SP2020WB-Sementara hasil lapangan.
 - b. Melakukan *generate* master hasil pengolahan RD dari aplikasi RD.
 - c. Melakukan *download* bahan dari SIDIGIT.

2. Memotong peta desa per kecamatan.
3. Mendistribusikan peta desa per kecamatan ke setiap editor.
4. Menggabungkan peta SLS/non SLS per kecamatan menjadi satu kabupaten/kota.
5. Melakukan proses *cleaning* dan mengembalikan kembali peta SLS/non SLS ke editor jika tidak *clean*.
6. Menghilangkan *gap/overlap* antar kecamatan.
7. Melakukan peleburan peta SLS/non SLS menjadi peta desa (*dissolve*).
8. Melakukan *upload* hasil kegiatan ke dalam sistem dataspasial (SIDIGIT dan SIPETA).

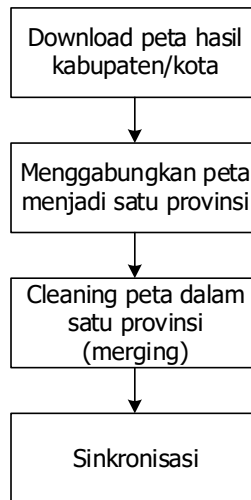
Tugas editor adalah sebagai berikut:

1. Melakukan digitasi SLS/non SLS berdasarkan SP2020WA-Sementara/SP2020WB-Sementara hasil lapangan.
2. Melakukan proses *cleaning* peta SLS/non SLS yaitu dengan memastikan tidak *gap/overlap*, tidak ada ID yang duplikat, *match* antara peta SLS/non SLS dengan RD.
3. Menyerahkan ke koordinator peta yang sudah *clean*.
4. Melakukan *layouting* untuk wilayah kerjanya.

Pengolahan di BPS Provinsi

Bidang IPDS di BPS provinsi bertanggung jawab sebagai penjamin kualitas peta dalam satu provinsi. Alur kegiatan pengolahan peta di provinsi adalah:

1. Melakukan *download* peta yang sudah di*upload* oleh BPS kabupaten/kota melalui aplikasi SIDIGIT.
2. Menggabungkan peta menjadi satu provinsi.
3. Melakukan proses *cleaning*, yaitu dengan memastikan tidak *gap/overlap*, tidak ada ID yang duplikat, *match* antara peta SLS/non SLS dengan RD.
4. Melakukan sinkronisasi peta hasil penggabungan dan pengecekan ke dalam *geodatabase* yang ada di BPS pusat.



Gambar 4.4. Alur Pengolahan Peta di BPS Provinsi

4.4. Hasil Kegiatan

4.4.1. Kegiatan Lapangan

Hasil yang diperoleh dari kegiatan lapangan adalah sebagai berikut.

a. Pemeta

1. Daftar Identifikasi Wilayah yang sudah diisi Pemeta.
2. SP2020WA-Sementara yang sudah digambar batas SLS dan Non SLS.
3. SP2020WB-Sementara yang sudah digambar:
 - a. Batas SLS/non SLS;
 - b. Batas dan nomor segmen;
 - c. Titik *landmark* batas SLS;
 - d. Titik *landmark* infrastruktur.
4. *Geotagging* foto batas SLS.
5. *Geotagging* foto bangunan infrastruktur.
6. Lembar Kerja Muatan (LK-M) yang sudah diisi Pemeta.

b. Pengawas

1. SP2020-RS yang sudah diisi dengan informasi SLS/non SLS dan identitas Pemeta yang ditugaskan.
2. SP2020WA-Sementara hasil kompilasi (gabungan) yang sudah digambarkan dengan:

- a. Batas SLS/non SLS dan 4 digit kode SLS/non SLS.
 - b. Perbaikan batas desa;
 - c. Ditandatangani dan cap kepala desa/lurah.
3. SP2020-RD yang sudah diisi.
 4. Laporan kegiatan Pengawas.

Semua dokumen harus disimpan di seksi IPDS dengan rapih. Selanjutnya, dokumen tersebut digunakan untuk bahan pengolahan tahun 2019 dan pembentukan *cluster area* di tahun selanjutnya

4.4.2. Kegiatan Pengolahan

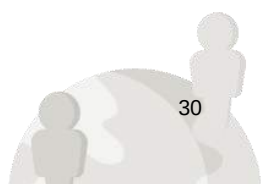
Hasil yang diperoleh dari kegiatan pengolahan adalah sebagai berikut.

a. Pengolah RD

1. Master wilayah beserta perubahannya.
2. Master SLS dan non SLS per desa.
3. Muatan bangunan sensus per segmen dan per SLS.

b. Pengolah Peta

1. Peta digital SLS/non SLS.
2. Peta digital desa.
3. Peta *layout* desa.
4. Peta *layout* SLS.



Lampiran 1. Contoh PWA 2019 Semester 1

Lampiran 1. Contoh PWA 2019 Semester 1

DAFTAR PWA
PERIODE 2019 - SEMESTER 1

**BADAN PUSAT STATISTIK
PERUBAHAN WILAYAH KERJA STATISTIK**



Provinsi
Kabupaten/Kota
Kecamatan

[illegible]

Provinsi : [12] SUMATERA UTARA
Kabupaten/Kota : [22] LABUHAN BATU SELATAN
Kecamatan : [020] TORGAMBA

DAFTAR PWA
PERIODE 2019 - SEMESTER 1

KONDISI SEBELUM PERUBAHAN						KONDISI SESUDAH PERUBAHAN						Status Perubahan	Dasar Hukum			
Prov	Kab /kota Kec	Desa /kel	Blok Sensus	Sub Blok Sensus	Nama Desa / Kelurahan	Prov	Kab /kota Kec	Desa /kel	Blok Sensus	Sub Blok Sensus	Nama Desa / Kelurahan		Nomor	Tanggal		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
12	22	020	012			ASAM JAWA	12	22	020	012			ASAM JAWA	1	PERBUP NO 21 TH 2017	25/04/2017
12	22	020	012			ASAM JAWA	12	22	020	021			SUMBERJO	1	PERBUP NO 21 TH 2017	25/04/2017
12	22	020	012	018B			12	22	020	021	018B			3		
12	22	020	012	019B			12	22	020	021	019B			3		
12	22	020	012	020B			12	22	020	021	020B			3		
12	22	020	012	021B			12	22	020	021	021B			3		
12	22	020	012	022B			12	22	020	021	022B			3		
12	22	020	012	023B			12	22	020	021	023B			3		
12	22	020	012	024B			12	22	020	021	024B			3		

Pecah desa menjadi 2 desa (1 induk , 1 pecahan) Kode desa pecahan melanjutkan kode desa terakhir dalam kecamatan. Blok sensus di desa asal maupun desa pecahan tidak diurutkan ulang.

KETERANGAN KOLOM (13)															
KETERANGAN PENGISI DAFTAR															
Nama / NIP												ERVIN/198005272003121004			
Tanda Tangan															
Tanggal Pengisian												05/06/2018			

1. Pecah

2. Gabung

3. Ganti Kode

4. Ganti Nama

5. Ganti Kode dan Nama

Lampiran 3. Contoh Penulisan PWA Pada Kasus Gabung Desa



BADAN PUSAT STATISTIK PERUBAHAN WILAYAH KERJA STATISTIK

DAFTAR PWA
PERIODE 2019 - SEMESTER 1

Provinsi : [73] SULAWESI SELATAN
Kabupaten/Kota : [22] LUWU UTARA
Kecamatan : [050] BONE-BONE

KONDISI SEBELUM PERUBAHAN						KONDISI SESUDAH PERUBAHAN						Status Perubahan		Dasar Hukum	
Prov	Kab /Kota Kec	Desa /Kel	Blok Sensus	Sub Blok Sensus	Nama Desa / Kelurahan	Prov	Kab /Kota Kec	Desa /Kel	Blok Sensus	Sub Blok Sensus	Nama Desa / Kelurahan	(15)	(16)	(17)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(14)				
73	22	050	020		BANTIMURUNG	73	22	050	020		BANTIMURUNG	2	Surat Pemberitahuan Sekda Nomor 595/113/III/2018	27/03/2018	
73	22	050	020	001B		73	22	050	020	001B		3			
73	22	050	020	002B		73	22	050	020	002B		3			
73	22	050	020	003B		73	22	050	020	003B		3			
73	22	050	020	004P		73	22	050	020	004P		3			
73	22	050	020	005B		73	22	050	020	005B		3			
73	22	050	020	006P		73	22	050	020	006P		3			
73	22	050	020	007P		73	22	050	020	007P		3			
73	22	050	020	008P		73	22	050	020	008P		3			
73	22	050	021		UPT BANTIMURUNG	73	22	050	020		BANTIMURUNG	2	Surat Pemberitahuan Sekda Nomor 595/113/III/2018	27/03/2018	
73	22	050	021	001B		73	22	050	020	009B		3			
73	22	050	021	002B		73	22	050	020	010B		3			
73	22	050	021	003P		73	22	050	020	011P		3			

Gabung desa dimana nama desa gabungan masih menggunakan salah satu nama desa asal, maka blok sensus dari desa yang sudah tidak dipakai namanya lagi, kode blok sensusnya melanjutkan kode blok sensus terakhir pada desa yang masih dipakai namanya.

KETERANGAN KOLOM (13)

1. Pecah

2. Gabung

3. Ganti Kode

4. Ganti Nama

5. Ganti Kode dan Nama

KETERANGAN PENGISI DAFTAR

Nama / NIP

Arya Yahya, S.ST/
198906062012111001

Tanda Tangan



Tanggal Pengisian

28/03/2018

Lampiran 4. Contoh Penulisan PWA Pada Kasus Pecah Kecamatan



BADAN PUSAT STATISTIK PERUBAHAN WILAYAH KERJA STATISTIK

DAFTAR PWA
PERIODE 2019 - SEMESTER 1

Provinsi : [12] SUMATERA UTARA
Kabupaten/Kota : [22] LABUHAN BATU SELATAN
Kecamatan : [020] TORGAMBA

KONDISI SEBELUM PERUBAHAN						KONDISI SESUDAH PERUBAHAN						Status Perubahan	Dasar Hukum			
Prov	Kab /Kota Kec	Desa /Kel	Blok Sensus	Sub Blok Sensus	Nama Desa / Kelurahan	Prov	Kab /Kota Kec	Desa /Kel	Blok Sensus	Sub Blok Sensus	Nama Desa / Kelurahan		Nomor	Tanggal		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
91	09	060			YEMBUN		91	09	060				YEMBUN	1	PERBUP NO.21 TH 2017	25/04/2017
91	09	060			YEMBUN		91	09	061				BAMUSBAMA	1	PERBUP NO.21 TH 2017	25/04/2017
91	09	060	005		BAMUSBAYMAN		91	09	061	001			BAMUSBAYMAN	3		
91	09	060	011		WORMON		91	09	061	002			WORMON	3		
91	09	060	007		METBESA		91	09	061	003			METBESA	3		
91	09	060	008		METBELUM		91	09	061	004			METBELUM	3		
91	09	060	004		BAMUSBAMA		91	09	061	005			BAMUSBAMA	3		
Kecamatan/Distrik Yembun pecah menjadi Yembun dan Bamusbama. Kode kecamatan baru menggunakan 6 digit pertama yang sama dengan kecamatan induk, digit ke-7 adalah urutan 1 s/d 9 yang menandakan kecamatan pecahan. Kode desa di Kecamatan induk, tidak diurutkan ulang (akan tidak berurut / lompat2), sedangkan kode desa di Kecamatan baru (pecahan) diurutkan ulang sesuai ketentuan dimulai dari yang lokasinya barat daya.																
KETERANGAN KOLOM (13)																
1. Pecah																
2. Gabung																
3. Ganti Kode																
4. Ganti Nama																
5. Ganti Kode dan Nama																
KETERANGAN PENGISI DAFTAR																
Nama / NIP																
Tanda Tangan																
Tanggal Pengisian																



DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. dr. Sutomo No 6-8, Jakarta 10710

Telp: (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax: (021) 3857046

Homepage: <http://www.bps.go.id> Email: bpsHQ@bps.go.id